

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kadaluarasa Di Masa Pandemi Covid-19

Elvira Fitriyani Pakpahan^a, Steven Albertrius Tamba^b, Monica^c, Lamhot Simanjuntak^d, Besty Habeahan^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, Email: stevenalbertrius@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, Email: tanmonica59@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, Email: lamhotsimanjuntak0513@gmail.com

^e Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia, Email: bestyhabeahan@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 05-06-2023

Revised : 16-11-2023

Accepted : 07-07-2023

Published : 07-07-2023

Keywords:

Protection

Consumer

Circulation and expired product

Abstract

Circulation of expired food and beverages is detrimental to the economy and public health. So it is necessary to be aware of choosing and buying the food and drinks they consume. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the community from sellers of expired food and beverage products during the Covid-19 period, analyze the weaknesses of sellers in selling expired food and beverages during the Covid-19 period, and analyze the countermeasures for protection against expired food and beverages. covid-19 period And the type of research used is using consumer protection laws. The data collection technique used is library research with secondary legal materials. Analysis of the data used is prescriptive analysis. The research theory used is the theory of consumer protection, which is an effort or policy to prevent selling expired food and beverages. The regulation of civil action to protect consumer rights is used to protect the public from expired food and drinks during the COVID-19 pandemic. The sale of expired food and beverages harms consumers in many aspects of health and economy. regulations governing expired food or beverage products are regulated in legislation number 8 of 1999 concerning consumer protection of the republic of Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-06-2023

Direvisi : 16-11-2023

Disetujui : 07-12-2023

Diterbitkan : 07-12-2023

Kata Kunci:

Perlindungan

Konsumen

Peredaran dan produk

kadaluarasa

Abstrak

Peredaran makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa merugikan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan kesadaran memilih dan membeli makanan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisa perlindungan konsumen dalam masyarakat dari penjual produk makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, menganalisis kelemahan penjual dalam menjual makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, dan menganalisis penanggulangan perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa saat masa covid -19. Dan Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan undang-undang perlindungan konsumen . Teknik dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan juga menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini analisis data yang kami gunakan yaitu adalah analisis data preskriptif . Teori perlindungan konsumen, yaitu suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan menjual makanan dan

minuman kadaluarsa. Pengaturan tindak perdata perlindungan hak konsumen di gunakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman kadaluarsa pada saat pandemi covid-19. penjualan atas makanan dan minuman kadaluarsa merugikan konsumen dalam banyak aspek kesehatan maupun ekonomi. peraturan mengatur tentang produk makanan ataupun minuman kadaluarsa ini di atur di dalam aturan perundangan undangan yakni No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia sudah terjangkit virus corona sejak tahun 2019, Virus corona ini berasal dari china yang kemudian menyebar luas di kota medan ,virus ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat medan,baik dari segi ekonomi,pendidikan,kesehatan dan sosial.¹ Sehingga dalam hal ini dampak covid 19 pun tampaknya juga berpengaruh pada persediaan konsumsi terutama pada makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.Pengaturan pada Negara Indonesia saat masa covid-19 mengenai perlindungan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yaitu pada saat adanya covid -19,di mana perundang-undangan didalam bidang perlindungan konsumen yang belum mencantumkan perlindungan terhadap masyarakat atas makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yang muncul di pasar tradisional . dalam hal ini banyak produk makanan serta minuman yang sedang marak tak lagi sesuai syarat serta standar yang di atur di UU sehingga bisa jadi masalah.² Pada saat covid-19 di Indonesia sering terjadi kompetisi usaha yang tak sehat pada perusahaan, pelaku usaha dapat meminta pertanggung jawaban atas menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa secara perdata . Hal ini menjadi celah bagi para penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih dari masyarakat yang kurang memperhatikan bahwa makanan atauminuman yang di beli sudah kadaluarsa.³

Contoh kasus perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa pada masa covid -19 di wilayah Negara Republik Indonesia yakni sejumlah pedagang nakal di kompleks sinakma, kabupaten jaya wijaya, provinsi papua dilaporkan ke dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan jaya wijaya karena kedapatan masih tetap menjual makanan dan minuman

¹ Elvira fitriyani pakpahan,artikel scholar ,peran pemerintah kota medan terhadap penanganan wabah covid-19, di akses pada <https://scholar.google.com>

² Jurnal perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label{2020}, di akses pada<https://journal.unita.ac.id>

³ Jelang lebaran, makanan kadaluarsa masih banyak yang beredar, diakses pada <https://jatengprov.go.id/beritadaraah/jelang-makanan-kadaluarsa-masih-banyak-yang-beredar/>. 15 juni 2022

kemasan yang sudah kadaluarsa. saya memang sampaikan kepada pemerintah supaya bisa ditindak lanjuti pada tanggal 17/9/2020. ⁴

Penegakan hukum adalah hal yang sangat di perlukan dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari beredarnya makanan dan minuman yang sudah mendekati masa kadaluarsa atau justru yang masa kadaluarsanya sudah lewat dan masih banyak ditemukan saat pandemi covid-19,beredarnya sejumlah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam memperdagangkan sejumlah makanan serta minuman yang sudah mendekati masa kadaluarsa didalam masyarakat sering di temukan.⁵

Para pedagang atau produsen pada saat pandemi covid-19 yang ingin meraup keuntungan yang besar dapat melakukan perdagangan makanan ataupun minuman yang sudah tidak dapat di konsumsi atau kadaluarsa, Dan pada umumnya hal tersebut terjadi dipasar tradisonal dengan menjadi beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa karena kurangnya kesadaran dalam memperdagangkan produk makanan serta minuman yang sudah kadaluarsa yang sebenarnya telahdilarang untuk diperjual belikan. Alangkah baiknya jika ingin membeli bahan makanan atau minuman, masyarakat ada baiknya berbelanja pada Pasar modern yang dapat menjamin produkbeserta dengan kualitas produk itu sendiri yang di jualnya, dan yang paling utama yaitu mengenai produk makanan dan minuman, meskipun begitu tetapi salah satu alasan masyarakat lebih memilih pasar tradisional adalah dari segi harga, karena kecenderungan orang Indonesia yang hobi menawar pada saat berbelanja, dan pasar modern untuk di pedesaan sendiri masih jarang di temukan sehingga masyarakat lebih cenderung berbelanja di pasar tradisional. Sehingga masalah beredar nya makanan dan minuman yang kadaluarsa masih kerap terjadi pada masyarakat Indonesia .⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Perlindungan konsumen yang dapat di berikan atas beredarnya makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa di tengah masyarakat pada masa pandemi covid-19)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

⁴ Contoh kasus beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di kompleks sinakma kabupaten jaya wijaya provinsi papua 17/9/2022 .

⁵ Ahmadi Miru undang- undang penegak hukum atas perlindungan konsumen beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa pada saat covid -19{2019}

⁶ Jurnal Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa {studi di kecamatan ampenan} {2021}

gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁷. di mana pada tanggal 20 april 1999 telah di keluarkan oleh pemerintah indonesia dengan mengundangkan UU No 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen.lahirnya peraturan perlindungan konsumen ini di harapkan agar di maksud untuk lebih memberitahu para pelaku usaha akan berbagai hak maupun kewajiban yang di miliknya dalam menjalankan usahanya termasuk dalam memperdagangkan makanan dan minuman terutama pemberlakuan undang undang perlindungan konsumen pada masa pandemi covid-19.seperti yang dapat kita ketahui bahwa UU perlindungan konsumen yang di maksud lebih di tujukan untuk menyadarkan sikap pelaku usaha yang tak mau bertanggung jawab sekaligus agar lebih meningkatkan kemandirian,kemampuan,kepedulian serta pengetahuan para konsumen dalam melindungi diri dari pelaku usaha dengan adanya undang undang ini. Dapat kita defenisikan juga pengertian dari pada perlindungan konsumen ini bahwa perlindungan pada konsumen dapat di artikan sebagai berbagai usaha yang di lakukan yang menandakan ada kepastian hukum dengan memberi dalam arti perlindungan ke konsumen dari para pelaku usaha terutama yang memperjual atau memperbelikan makanan dan minuman kadaluarsa di masa pandemi covid-19.⁸ selain dari pada hal- hal tersebut dapat kita ketahui juga mengenai berbagai macam hak serta kewajiban konsumen ini di UU perlindungan konsumen,bahwa hak serta kewajiban pada konsumen ini meliputi.

1.1. kewajiban konsumen

kewajiban konsumen yang di dasari pada UU perlindungan konsumen ini sendiri terutama terkait perlindungan dari para konsumen atas peredaran dari makanan dan minuman kadaluarsa di masa pandemi covid -19 yaitu :

- a. memiliki etikad yang baik dalam melaksanakan kegiatan tranksaksi atas pembelian barang atau jasa
- b. membayarkan beberapa barang atau jasa yang setara atas nilai tukar barang yang telah di sepakati

⁷ Wan Agusti, *Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, diakses <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5678>

⁸ upaya perlindungan hukum bagi konsumen di tinjau dari undang undang perlindungan konsumen,*jurnal advokasi*4,2016.dapat di akses di <https://scholar.google.com>

- c. mengikuti dan juga membaca beragam petunjuk informasi mengenai prosedur pemakaian serta pemanfaatan atas barang ataupun jasa demi keamanan serta juga keselamatan dari konsumen
- d. harus mengikuti berbagai macam upaya untuk penyelesaian didalam hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Semua berbagai kewajiban itu harus di lakukan oleh para konsumen agar ia bisa mendapatkan perlindungan ataupun upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

1.2. Hak hak konsumen

berbagai macam hak konsumen yang terdapat di UU perlindungan konsumen itu sendiri yaitu di pasal 5 terutama dalam berkaitan dengan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di masa pandemi covid-19 yaitu :

- a. barang ataupun jasa yang di gunakannya
- b. hak atas informasi dengan fakta berdasarkan kebenaran,kejelasan, serta kejujuran terkait kondisi serta jaminan barang ataupun jasa⁹
- c. memiliki hak agar di dengar pendapat serta keluhannya atas
- d. hak atas kenyamanan ,keamanan,serta keselamatan mengkonsumsi barang ataupun jasa
- e. hak memperoleh suatu kompensasi ataupun ganti rugi jika barang atau jasa yang di terima tak sesuai dengan apa yang di perjanjikan ataupun tidak sebagaimana harusnya.

1.3. kewajiban pada pelaku usaha

Di samping dari pada hak hak dari konsumen yang telah di sebutkan terlebihdahulu,maka kini di bebaskan kewajiban kepada para pelaku usaha yakni:

- a. memiliki itikad yang baik dalam menjalankan usahanya
- b. melayani setiap konsumen dengan benar serta jujur dan tak diskriminatif.
- c. memberikan sebuah kesempatan ke para konsumen melakukan uji barang ataupun jasa,

⁹ Abbas Nurhayati. “hukum perlindungan konsumen dan beberapa aspeknya amakalah disampaikan dalam seminar nasional hukum perlindungan konsumen ujung pandang kerja sama Elips proyek dangan fakultas unversitas hasanuddin”{2020}

- serta harus memberi suatu jaminan atas pembelian barang ataupun jasa
- d. memberi kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian bilamana barang ataupun jasa yang di terima tidak berdasarkan pada yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak.

1.4. Hak hak pelaku usaha

Selain dari pada kewajiban dari pelaku usaha juga di jabarkan mengenai hak hak dari pengelola usaha itu sendiri yaitu:

- a. mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang memilikietikad tak baik
- b. menerima pembayaran sesuai kesepakatan terkait kondisi serta nilai tukar barang ataupun jasa
- c. mendapatkan hak atas rehabilitasi nama baik apabila dalam hal ini tidak dapat di buktikan secara hukum kerugian konsumen tak disebabkan barangataupun jasa yang di perjual belikan
- d. mendapatkan hak untuk melakukan tindakan dalam membela diri yang sepatutnya di penyelesaian hukum sengketa konsumen
- e. Tanggung jawab pengelola usaha menurut UU yang mengatur dalam hal perlindungan konsumen terutama terkait barang barang yang sudah kadaluarsa.

Salah satu tanggung jawab pengelola usaha ini di atur di pasal 19 UU perlindungan konsumen,yang di tegaskan bahwa para pelaku usaha di tuntutan untuk melakukan pemberian suatu ganti rugi atas suatu kerusakan,pencemaran,ataupun ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi suatu benda ataupun jasa yang di jual ataupun di jual belikan dengan suatu ketetapan bahwa ganti rugi yang di maksud bisa berbentuk penggantian barang ataupun jasa ataupun sejenis dan setara nilainya, serta ganti rugi bisa di lakukan dan di berikan dengan jangka waktu 7 hari sejak di lakukan pada tanggal tranksaksi.¹⁰

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Dampak Covid-19 Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan DanMinuman Kadaluarsa)

Pengaruh menjual makanan dan minuman kadaluarsa ada di pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 yang mengatur soal perlindungan konsumen/UUPK sering di katakan oleh masyarakat perlindungan konsumen yang dapat di jatuhkan hukuman dengan ganti rugi

¹⁰ hak hak konsumen menurut undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999

terhadap korban yang mengalami keracunan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. kejahatan pengelola usaha yang mengedarkan produk pangan kemasan kadaluarsa saat covid-19 memberitahukan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan penjual yang mengedarkan makanan dan minuman yang sudah tidak bisa di konsumsi pada masyarakat dapat berhati-hati ketika membeli makanan serta minuman yang sudah kadaluarsa yang di jual dan beredar hingga saat ini. pada pasal 57 yang berisi tentang pengaturan pemerintahan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri. dalam hal tersebut masyarakat dapat menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha ,konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dipengadilan negeri. ¹¹

Dari pasal 60 ayat 2 produsen lalai memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha itu bisa di jatuhi sanksi dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 . Ganti kerugian tersebut bagian tanggung jawab suatu perusahaan/perilaku usaha yang menjual bahan pangan yang sudah kadaluarsa maka dianut undang- undang perlindungan konsumen ¹².

Pada saat terjadi penjualan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa serta masyarakat sebagai konsumen yang diakibatkan oleh makanan dan minuman kadaluarsa, pelaku usaha harus melakukan pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan konsumen mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa, jika barang yang sudah kadaluarsa dapat di gantikan dengan pengembalian uang ataupun barang yang sama dengan harga beli yang sama maka ketentuan aturan perundang undangannya ditentukan di pasal 19 ayat 1 yaitu bahwa Perlindungan konsumen merupakan salah satu objek yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari produk pangan kadaluarsa. ¹³

Alasan dibuatnya perundang- undangan no 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang membeli barang yang sudah kadaluarsa akibat tak meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri dari barang yang dijual dipasar tradisional . perlindungan

¹¹ Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import, *jurnal analogi hukum*, 2019, dapat di akses pada <https://scholar.google.com>

¹² Undang- undang perlindungan konsumen op.cit, pasal 57

¹³ Berdasarkan undang- undang pasal 60 ayat 2. perlindungan konsumen terhadap masyarakat pada saat covid - 19

konsumen secara nasional (BPKN) melaksanakan pengembangan upaya perlindungan konsumen di masyarakat Indonesia saat covid -19 yang sudah diatur didalam peraturan yang dilanggar pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha terhadap bisnisnya yaitu dengan menjual barang yang sudah kadaluarsa pada saat covid-19 yang mengakibatkan banyak korban jiwa saat itu. Pelaku yang mengakibatkan banyak korban jiwa pada saat itu maka pelaku usaha harus melakukan pertanggungjawaban akibat dari melakukan penjualan barang sudah kadaluarsa yang membuat banyak pihak yang merasa dirugikan atas menjual barang kadaluarsa yang ada di pasar tradisional ,pihak toko dapat menyelesaikan masalah yang sudah menimbulkan masyarakat yang membeli merasa dirugikan akibat penjualan makanan dan minuman kadaluarsa.

Makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluarsa saat covid -19 maka pelaku usaha harus ganti rugi atau menggantikan dengan barang yang sama atau menggantikan dengan uang dengan harga yang konsumen beli, jika pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab maka bisa melaporkan kepihak pejabat polisi terdekat atau pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen agar penyidikan dapat di lakukan jika sudah banyak korban pelaku usaha maka dapat di proses dengan perundang – undangan perlindungan konsumen pasal 59 ayat (1) .

Perlindungan konsumen pada saat covid- 19 yang menyertakan lembaga swadaya ditentukan pada pasal 44 ayat 3 UUPK yaitu meningkatkan kesadaran dan kewajiban untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman kadaluarsa di pasaran saat covid – 19 , banyak sekali beredarnya produk makanan dan minuman di pasaran sudah kadaluarsa menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan kemasan pada produk makanan dan produk minuman yang sudah kadaluarsa yang mengakibatkan masyarakat menghadapi kerugian, adapun yang mengalami keracunan makanan dan minuman kadaluarsa akibat itu maka masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam pembelian produk makanan dan produk minuman dan sebelum membeli harus cek terlebih dahulu agar tidak mengakibatkan kerugian atas pembelian produk yang sudah kadaluarsa . pada pasal 4 nomor 59 tahun 2001 maka untuk menolong konsumen dalam memperjuangkan haknya,LPKSM mengadakan pemberdayaan konsumen supaya dapat memperjuangkan hak nya secara mandiri, baik kelompok ataupun

perorangan .¹⁴

Secara perlindungan konsumen pada saat covid- 19, pembayaran yang harus dipertanggung jawabkan atas pihak penjual produk kadaluarsa yang mengalami kerugian dimasyarakat yang membeli tersebut mengalami kerugian fisik,maupun jiwa terancam akibat toko sudah menjual produk makanan ataupun minuman kadaluarsa dalam ketentuan secara garis besarnya 2 kategori yaitu:

a) ganti rugi secara wanprestasi

Didalam penerapan ketentuan yang berada dalam perlindungan konsumen saat covid –19, perlindungan konsumen hukum yang berisikan tentang mengganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam tuntutan mengganti kerugian berdasarkan perbuatan yang sudah melanggar hukum (produsen dengan konsumen) yang terikat satu sama lain dalam perjanjian dalam pihak ketiga yang mengalami kerugian tidak bisa menuntut dalam alasanwanprestasi .

b) Tuntutan perbuatan yang melanggar hukum secara khusus atas kerugian yang dialami pada saat covid -19 .

Didalam perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen pada makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa pada saat covid – 19 di gunakan tuntutan kompensasi berdasarkan undang – undang perikatan dalam perjanjian wanprestasi dengan melakukan perjanjian produsen terhadap konsumen dengan tuntutan kompensasi perjanjian diantara produsen terhadap konsumen dapat di lakukan sehingga tuntutan kompensasi dilakukan oleh pihak ketiga bisa menuntut ganti kerugian bukan cuman pihak ketiga saja yang bisa menuntut, berbagai pihak dapat menuntut karena melanggar hukum di Indonesia atas penjualan dan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa pada saat covid -19.¹⁵

¹⁴ Indonesia undang- undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen LPKSM No59 tahun2000 pasal 4.

¹⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo Perlindungan konsumen terhadap kompensasi wanprestasi dan melanggar hukumkhusus pada saat pandemi 2020- 2022

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Penerapan Yang Dapat Di Lakukan Untuk Melindungi Konsumen Dari Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Pada Masa Pandemi Covid-19)

Dalam dunia jual beli terutama bidang pangan, konsumen adalah hal yg tidak dapat digantikan dalam tahta tertinggi nya. karena konsumen merupakan prioritas utama dari berdiri nya suatu perusahaan baik itu perusahaan barang, jasa, dan juga makanan serta minuman. Hak, serta kenyamanan konsumen telah di atur di UUPK No. 8 Tahun 1999. suatu hal yg sangat penting yang tidak bisa lepas dari aktifitas produsen dan konsumen terutama di saat pandemi covid-19 seperti yang sedang berlaku pada saat ini.

UUPK No.8 Tahun 1999 adalah hal yang begitu sangat penting untuk di sosialisasikan terhadap masyarakat atau konsumen, Mengapa? Agar kita sebagai konsumen tidak akan merasa terbohongi atau tertipu bahkan merasa dirugikan oleh produsen yang lepas tangan dari tindak kejahatan yang telah ia perbuat terhadap para konsumen dengan mengedarkan makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi khususnya yang sudah kadaluarsa, yang dapat mengakibatkan seseorang keracunan serta menderita gejala-gejala seperti kram di daerah perut, muntah, demam, pusing, dehidrasi, serta diare parsisten. Dan untuk itu agar gejala yg muncul akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa yg di jual oleh oknum tidak bertanggung jawab diperlukan juga campur tangan dari tenaga paramedis seperti yang di atur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara limitatif mengatur sumber daya manusia yang termasuk dalam pengertian tenaga kesehatan. Pengertian yang dimaksud terdapat dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁶

Hubungan interaksi transaksi penjual serta pembeli di usaha, baik itu dengan tatap muka langsung ataupun menggunakan media perantara jaringan internet atau e-commerce yang sekarang sedang marak berlaku di masyarakat atau para konsumen yang tidak mau repot-repot bahkan enggan keluar rumah dikarenakan masa sekarang sedang berada di tengah pandemic yang sedang berlangsung seperti sekarang ini, Harus lah tetap berlandaskan UU No.8 Tahun 1999. Dan hal itu tidak bisa dilewatkan demi nyaman dan hak para konsumen.

¹⁶ Wan Agusti, Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diakses <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5678>

Dan apa bila produsen sampai melewati hak konsumen tersebut maka produsen dapat dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap produsen yang melanggar atau bahkan mengabaikan hak dari konsumen, diatur dalam pasal 60-63. sanksi yang dapat diberikan yaitu dapat berupa :

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif tertuang dan tersirat dalam UU No.8 Tahun 1999, yaitu tercantum dan tersirat pada pasal 60, dan sanksi administratif ialah hak yang memang diberikan UUPK No 8 Tahun 1999 ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dimana hak ini memang diperuntukkan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh produsen diluar pengadilan. Dari ketentuan pasal 60 ayat 1 dan 2 UUPK, BPSK dapat menjatuhkan sanksi berbentuk penetapan ganti rugi sampai dengan jumlah terbanyak Rp 200.000.000,- pada para produsen yang melanggar UUPK, berbagai macam faktor yang membuat seorang pelaku usaha atau produsen harus dikenakan sanksi yaitu :

- a. Pelaku usaha tidak membagikan ganti rugi kepada pemakai jasa atau barang yang dirugikan, baik dalam wujud uang maupun penggantian benda ataupun jasa, bahkan perawatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk nya maupun ganti rugi atas kerugian yg di alami konsumen akibat ulah produsen.
 - b. Terjadi kerugian yang di akibatkan oleh aktivitas pembuatan iklan yang dikarenakan oleh pelakon usaha periklanan yang curang.
 - c. Produsen tidak bisa menyediakan sarana jual, baik itu dalam wujud suku cadang ataupun pemeliharaan nya.
2. Perlindungan hukum terhadap para konsumen atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa pada masa pandemi covid-19.

Dikarenakan berkaitan dengan kepentingan setiap konsumen, maka dibuatlah beberapa batasan batasan yang di muat dalam pengaturan pengaturan, yang tertuang di sebuah UU yakni UU No.7 Tahun 1996 yang mengatur mengenai pangan. Undang undang ini bertujuan sebagai dasarsekaligus pondasi hukum bagi proses-proes pengedaran pangan, terutama dalam proses pembuatan dan begitu juga dalam proses perdagangan nya, apakah makanan tersebut sudah memenuhi standar layak edar yang telah di tentukan.

Dan undang undang No.7 Tahun 1996 ini diadakan sebagai induk dari peraturan peraturan yang ada atau bahkan yang akan di buat atau dirancang dengan perhatian khusus

ke bahan pangan yang akan di edarkan supaya produsen tidak dengan gampangya tetap memperdagangkan pakan yang sudah kadaluarsa terutama di masa pandemic seperti sekarang ini.

Berikut nya dalam UU No.8 Tahun 1999 UUPK memang sudah mengadakan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian oleh para oknum produsen yang tidak bertanggungjawab. Dan UU No.8 Tahun 1999 sebagai UU yang mengatur perlindungan terhadap para konsumen mempunyai beberapa tujuan yaitu;

- a. Mengedukasi konsumen untuk meningkatkan kesadaran, agar para konsumen lebih dapat melindungi dirinya secara lebih mandiri
- b. Menghimbau supaya konsumen tak kecanduan terhadap barang ataupun jasa yang mengakibatkan dampak negatif
- c. Agar masyarakat dapat memilah dan memilih, serta dapat memperjuangkan haknya sebagai konsumen
- d. Membuat system hukum yang terbuka dan dapat mengakses informasi dengan mudah
- e. Menyadarkan para pelaku usaha atau para produsen agar lebih memperhatikan apa yang mereka perdagangkan dan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ada
- f. Dan menghimbau bagi para produsen agar tetap menerapkan standar yang berlaku bagi semua barang atau pun jasa yang ditawarkan.

Dari tujuan UU No.8 tahun 1999 ini dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan dari UUPK bukan hanya untuk melindungi hak hak dari pada konsumen tapi juga memberikan akses kepada para produsen yang lain dan jujur agar tetap melanjutkan standar yang telah mereka lakukan dalam proses usahanya dan tetap melangsungkan persaingan sehat agar masalah masalah seperti ini dapat di tekan dan lambat laun bisa di tanggulang. ¹⁷

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis perlindungan konsumen itu sendiri dapat kita lihat melalui undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. undang undang perlindungan

¹⁷ Jurnal vol. IV/No.1/jan/2016 oleh Garry Every Runtu, Perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa

konsumen ini sendiri di maksudkan agar lebih di tujukan untuk menumbuhkan sikap para pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab sekaligus juga di tujukan kepada para konsumen juga agar lebih meningkatkan kemandirian,kemampuan,kepedulian serta pengetahuan para konsumen juga untuk melindungi dirinya dari para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas minuman dan makanan kadaluarsa yang telah ia jual kepada para konsumennya.kemudian para konsumen menurut undang undang perlindungan konsumen ini juga mempunyai kewajiban yaitu salah satunya membayar barang atau jasa sesuai nilai tukar barang yang telah di sepakati dan konsumen juga memiliki hak yaitu salah satunya berhak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang ataupun jasa yang di terima olehnya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.kemudian pelaku usaha juga memiliki kewajiban yaitu salah satunya memiliki itikad yang baik dalam menjalankan usahanya dan juga pelaku usaha memiliki hak yaitu salah satunya mendapatkan hak atas rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang ataupun jasa yang di perjualbelikan oleh pelaku usaha.

REFERENSI

Buku

- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum perlindungan konsumen, hal. 19{2020}
 Winanto surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Teknik, Dan metode*, (Bandung:Tarsito, 2015), hal. 139.
 Zainudin Ali, *Metode penelitian pengumpulan data 2020*, 2, hal. 106

Jurnal

- Abbas Nurhayati .hukum perlindungan konsumen dan beberapa aspeknya amakalah disampaikan dalam seminar nasional hukum perlindungan konsumen ujung pandang kerja sama Elips proyek dengan fakultas unversitas hasanuddin{2020}
 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo Perlindungan konsumen terhadap kompensasi wanprestasi dan melanggar hukum khusus pada saat pandemi 2020- 2022
 Elvira fitriyani pakpahan, artikel scholar ,peran pemerintah kota medan terhadap penanganan wabah covid-19{2022},di akses pada <https://scholar.google.com>
 Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 121-127.
 Wan Agusti, Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diakses <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5678> Jelang lebaran, makanan kadaluarsa masih banyak yang beredar, diakses pada

- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jelang-makanan-kadaluarsa-masih-banyak-yang-beredar/>. 15 juni 2022
- Jurnal perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label{2020},di akses pada <https://journal.unita.ac.id>
- Jurnal Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa{studi di kecamatan ampenan}{2021}
- Upaya perlindungan hukum bagi konsumen di tinjau dari undang undang perlindungan konsumen,*jurnal advokasi* 4,2016.dapat di akses di <https://scholar.google.co>
- Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import,*jurnal analogi hukum*,2019,dapat di akses pada <https://scholar.google.com>